



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Bin H.Hasim (alm) ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juli 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Kunti Dalam No.52-A Rt/Rw 003/008 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin,Kap/ /IV/2025/Reskrim tanggal 18 April 2025;

Terdakwa Umar Bin H.Hasim (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan UMAR Bin H. HASIM (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UMAR Bin H. HASIM (alm) selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol L-3659-DAQ beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN

2. Helm warna merah ;

3. 2 (dua) buah anak kunci besi untuk merusak bagian rumah kunci daripada sepeda motor tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan kemudian terdakwa mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UMAR Bin H. HASIM (alm) pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2025 bertempat di depan warkop Jl. Tempurejo No. 24 Dukuh Sutorejo Mulyorejo Kota Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahanatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa UMAR Bin H. HASIM (alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol L-3659-DAQ Noka MH1JM9112RK731000 Nosin JM91F3726390 STNK an. SYAIFUL ANWAR alamat DK. Kuwukan RT 001 RW 006 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya milik saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN tanpa sepengetahua dan sejin dari pemilik yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dengan naik Gojek dari rumah Jl. Kunti Dalam Kota Surabaya menuju arah Kenjeran Surabaya persisnya di perempatan yang sebelah kiri ada masjid terdakwa berhenti kemudian berjalan menuju arah Raya Mulyosari Surabaya namun belum sampai Raya mulyosari di pinggir jalan sekitar depan Warkop Jl. Tempurejo No. 24 Dukuh Sutorejo mulyorejo Kota Surabaya, terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir. Saat melihat situasi sepi dan merasa aman kemudian kunci T yang terdakwa bawa ditancapkan ke sepeda motor kemudian sepeda motor terdakwa starter.

Bahwa setelah sepeda motor dapat dinyalakan, saat membawa kabur terdakwa ditarik dari belakang oleh saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN dan saksi HUSUL YAQIN sehingga terdakwa jatuh kemudian terdakwa di teriak maling...maling maling. Kemudian terdakwa dapat diamankan atau ditangkap oleh pemiliknya bersama warga sekitar beserta sepeda motornya selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Mulyorejo untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar jam 10.45 WIB, sedang minum kopi di warkop Jl Tempurejo No 24 Surabaya, dan saksi datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2024 nopol L-3659-DAQ, yang kemudian saksi parkir di depan warkop tersebut, beberapa saat kemudian saksi mendengar suara Cetak, dan kemudian mendengar suara sepeda motor menyala mesinnya, dan saksi melihat pemilik warung keluar warungnya dan saksi juga mengikuti pemilik warung tersebut, dan mendapati terdakwa berada di atas sepeda motor milik saksi dan dengan dibantu warga sekitar, terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa sepeda motor saksi diparkir didepan warung kopi tersebut dalam keadaan terkunci setir dan tidak ada penjaga parkir di depan warkop tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi sekarang di amankan di kantor polisi dalam keadaan rumah kunci yang di rusak terdakwa dengan menggunakan kunci T milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa helm warna merah yang dijadikan barang bukti adalah helm milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Husnul Yaqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik warkop di Jl Tempurejo No 24 Surabaya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar jam 10.45 WIB datang saksi Moch Zainal Abidin ke warkop milik saksi dan memesan kopi, dan saat saksi membuat kopi, saksi mendengar suara Cetak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bayangan orang yang menaiki salah satu sepeda motor yang parkir di depan warkop saksi, dan kemudian saksi melompat keluar dan mendapati terdakwa sedang diatas salah satu sepeda motor didepan warkop saksi, dan saksi kemudian dengan dibantu pembeli kopi lainnya dan warga mengamankan terdakwa ;

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut, karena tidak lama kemudian datang polisi dan membawa terdakwa ke kantor polisi ;
- Bawa sepeda motor yang telah dinaiki dan diketahui telah dirusak rumah kuncinya dengan menggunakan kunci T, adalah sepeda motor salah satu pembeli kopi di warkop saksi, yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-3659-DAQ ;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bawa helm merah yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bawa pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-3659-DAQ yang akan dicuri tersebut adalah milik saksi Moch Zainal Abidin ;
- Bawa sepeda motor tersebut sekarang diamankan di kantor polisi dan dijadikan barang bukti atas perbuatan terdakwa ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sejijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke kantor polisi pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar jam 11.30 di depan Warkop Jl. Tempurejo No 24 Surabaya, karena telah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T milik terdakwa ;
- Bawa awalnya terdakwa dengan menggunakan ojek online dari rumah terdakwa menuju arah kenjeran dan dengan membawa helm merah milik terdakwa sendiri, terdakwa turun di sekitar masjid dan kemudian jalan menurut arah Jl. Mulyosari Surabaya, dan saat didepan salah satu warkop di Jl. Tempurejo Surabaya, terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan warkop, dan saat situasi dirasa aman, terdakwa yang sudah menaiki sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor, terdakwa berusaha melarikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Mulyorejo Surabaya ;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa rusak rumah kuncinya dan akan dibawa lari tersebut adalah Honda Beat warna hitam nopol L-3659-DAQ yang terparkir didepan warkop dan terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ;
- Bahwa barang bukti helm warna merah dan kunci T adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak ada ijin dan tanpa sepenuhnya pemilik sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang diamankan di kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol L-3659-DAQ beserta kunci kontak ;
2. Helm warna merah ;
3. 2 (dua) buah anak kunci besi untuk merusak bagian rumah kunci daripada sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke kantor polisi pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar jam 11.30 di depan Warkop Jl. Tempurejo No 24 Surabaya milik saksi Husnul Yaqin, karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Moch Zainal Abidin dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan ojek online dari rumah terdakwa menuju arah kenjeran dan dengan membawa helm merah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa turun di sekitar masjid dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuru arah Jl. Mulyosari Surabaya, dan saat didepan warkop di Jl. Tempurejo Surabaya milik Husnul Yaqin, terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang terparkir di depan warkop, dan saat situasi dirasa aman, terdakwa yang sudah menaiki sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi Moch Zainal Abidin, yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol L-3659-DAQ dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor, terdakwa berusaha mlarikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Mulyorejo Surabaya ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ;
- Bahwa barang bukti helm warna merah dan kunci T adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-3659-DAQ adalah milik saksi Moch Zainal Abidin yang telah diamankan sebagai barang bukti atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak ada ijin dan tanpa sepengertuan pemilik sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang diamankan di kantor polisi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Moch Zainal Abidin senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) seharga pembelian sepeda motor tersebut oleh Moch Zainal Abidin ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Umar bin H. Hasim (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, petunjuk serta keterangan dari terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk mengambil suatu barang yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-3659-DAQ milik saksi Moch Zainal Abidin yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar jam 11.30 di depan Warkop Jl. Tempurejo No 24 Surabaya, dengan cara awalnya terdakwa dengan menggunakan ojek online dari rumah terdakwa menuju arah kenjeran dan dengan membawa helm merah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa turun di sekitar masjid dan kemudian jalan menurut arah Jl. Mulyosari Surabaya, dan saat didepan warkop di Jl. Tempurejo Surabaya milik Husnul Yaqin, terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang terparkir di depan warkop, dan saat situasi dirasa aman, terdakwa yang sudah menaiki sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi Moch Zainal Abidin, yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol L-3659-DAQ dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor, terdakwa berusaha melarikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Mulyorejo Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk mengambil / menguasai suatu barang yaitu Honda Beat warna hitam Nopol L-3659-DAQ adalah milik saksi Moch Zainal Abidin yang diparkir di depan warkop milik saksi Husnul Yaqin di Jl. Tempurejo No 24 Surabaya tanpa seijin / sepengetahuan dari pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3659-DAQ yaitu saksi Moch Zainal Abidin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 4 ini Majelis Hakim berpedoman pada keterangan terdakwa yang menerangkan dalam melakukan perbuatannya mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3659-DAQ, dimana terdakwa telah merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika terdakwa hendak melarikan sepeda motor terdakwa berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke kantor Polsek Mulyorejo Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak," ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti yaitu saksi-saksi serta diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-3659-DAQ yang telah disita untuk pembuktian perkara ini, maka akan dikembalikan kepada saksi Moch Zainal Abidin, sedangkan helm warna merah dan 2 (dua) buah anak kunci

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi untuk merusak bagian rumah kunci daripada sepeda motor tersebut yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali terdakwa untuk melakukan kejawahannya, maka terhadap barang bukti helm merah warna merah akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Moch Zainal Abidin ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar bin H. Hasim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Umar bin H. Hasim (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol L-3659-DAQ beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Zainal Abidin ;

- Helm warna merah ;
- 2 (dua) buah anak kunci besi untuk merusak bagian rumah kunci daripada sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ernawati Anwar, S.H. , Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.